PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 Email:dispusiptala2020@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 900.1.3.5/8-DISPUSIP/2025 **TAHUN 2025**

TENTANG

PENUNJUKAN VERIFIKATOR KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan anggaran serta proses pengelolaan keuangan yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Verifikator Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Tanah Laut, Daerah Tingk at II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Talrun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaa Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pereaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024.
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PENUNJUKAN VERIFIKATOR KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KESATU : Menetapkan Verifikator Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
Nama : Hasna Rahmawati,S.S.T.Ar
NIP : 19951012 202203 2 001
Pangkat : Penata muda /(III/a)
Jabatan : Ahli Pertama Arsiparis

KEDUA : Pegawai yang dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai sebagai Verifikator Keuangan bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan aktivitas keuangan diantaranya.
1. Mengoreksi kelengkapan SPJ
2. Mengoreksi pengajuan SP2D UP, gaji, tunjangan daerah, GU, dan LS
3. Membantu hal yang berkenaan dengan ketelitian kelengkapan keuangan lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan terbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal : 2 Januari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT

SAFARIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196904261990101001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara